

**PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ANAK STUDI KASUS PADA POLRESTABES PALEMBANG**



SKRIPSI

**Digunakan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH:

SERLI YOLANDA

NIM : 502016204

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK STUDI
KASUS PADA POLRESTABES PALEMBANG**



NAMA : SERLI YOLANDA
NIM : 50 2016 204
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Drs. Edy Kastro, M.Hum
2. Hendri S, SH., M.Hum

()
()




Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

Anggota :1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

2. Heni Marlina, SH., MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Hasni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : SERLI YOLANDA
NIM : 502016204
PRODI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**“PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ANAK STUDI KASUS PADA POLRESTABES
PALEMBANG”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 17 Maret 2020



Serli Yolanda

MOTTO

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut
untuk kebaikan dirinya sendiri”

(Qs. Al-Ankabut:6)

Terimakasih kepada:

Allah SWT

Ayah dan Ibu Tercinta

Adikku Tersayang

Pacarku

Teman seperjuangan ku

Almamaterku

ABSTRAK

PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK STUDY KASUS PADA POLRESTABES PALEMBANG

OLEH

SERLI YOLANDA

Anak-anak berhak atas perlindungan dan membutuhkan perlindungan dan adalah tanggung jawab orang dewasa untuk menjamin agar anak-anak tidak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Penyidikan terhadap pelaku kekerasan anak di Polresta Palembang dan faktor penghambat Penyidikan terhadap pelaku kekerasan anak di Polresta Palembang.

Dalam pembahasan permasalahan skripsi ini, penulis melakukan pendekatan secara yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1). Dalam penyidikan tindak pidana kekerasan anak, perlakuan khusus hanya diberikan kepada korban dan pelaku yang masih anak-anak. Tetapi jika pelakunya orang dewasa di Polresta Palembang tidak ada perlindungan khusus yang didapatkan oleh pelaku. Namun Baik tersangka maupun saksi tetap dilindungi sesuai dengan ham mereka. Sesuai dengan Pasal 52 KUHAP, dimana dijelaskan bahwa tersangka atau terdakwa dijamin untuk mendapatkan perlakuan secara wajar oleh penyidik. Oleh karena itu penyidik dalam melakukan interogasi tidak diperbolehkan melakukan upaya paksa, tekanan, bahkan tersangka juga memiliki hak untuk tidak memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bila bersifat sugestif, menjebak, dan menyudutkan tersangka;

2). Faktor penghambat penyidik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah sulitnya menemukan pelaku yang telah melarikan diri, terbatas dalam waktu penyelesaian berkas perkara, kekurangan personel penyidik, kurang mendapatkan informasi yang akurat tentang si pelaku, sulitnya mendapatkan keterangan dari korban trauma berat, mengalami kesulitan dalam membayar visum, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

Kata Kunci : Penyidikan, Pelaku, Anak

KATA PENGHANTAR

Alahmdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **"PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK STUDY KASUS PADA POLRESTA PALEMBANG"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Serjana Hukum di Fakultas Hukum Unversitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada skripsi ni penulis mendapatkan bimbingan dan arahan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Semoga Allah SWT memberian balasan pahala pada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya kepda pihak-pihak yang mengizinkan, membantu penulis dalam manyeleaikan studi kasus di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.ucapn terimakasih ini saya sampaikan kepada kedua orangtuaku Bapak Aladin dan Ibu Dwi Handayani yang telah mendidik, mendoakan, dan memberi dorongan serta semangat kepada penulis.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan teimakasih yan sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak H.Abid Djazuli, SE.,MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Wakil Dekan I,II,III,dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Drs. Edy Kastro, SH.,Mhum , selaku Pembimbing Pertama Skripsi terimakasih sebesar-besarnya atas bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Hendri S, SH.,Mhum, selaku Pembimbing Skripsi Kedua terimakasih sebesar-besarnya atas bimbingan dan pengarahan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Mulyadi Tanzili Sh.,MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan selaku pembimbing akademik
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan penulis ilmu selama studi.
8. Ayahku Zulkarnain dan Ibuku Nurlela yang telah membasarkan, dan terimakasih atas kasih sayang yang tiada henti, selalu memberikan dukungan baik formil dan materil serta doa yang tiada henti untuk anakmu ini.
9. Keluarga Besar Tercinta, terimakasih yang selalu membeikan dukungan dan doa kepada penulis.
10. Teman Seperjuanganku Nanda Nadila Saras Putri dan alamaterku.
11. Teman-teman Posko KKN ku yang memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman Posko KKN ku yang memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang membantu terselesainya skripsi ini , baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT, membalas budi kalian, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepda pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadahnya yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin, penulis mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan dan penyempurnaan skripsi ini, semoga bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 17 Maret 2020

Hormat kami:

Serli Yolanda

Nim :502016144

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Ruang Lingkup..... | 6 |
| D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian..... | 6 |
| E. Karangka Konseptual..... | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 8 |
| G. Sistemmatika Penulisan..... | 11 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Tindak Pidana..... | 13 |
| B. Pengertian Penyidikan..... | 22 |
| C. Pengertian Pelaku..... | 24 |
| D. Pengertian Anak..... | 26 |
| E. Jenis-Jenis Kekerasan..... | 30 |
| F. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak... | 31 |
| G. Dampak Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak..... | 33 |

BAB III. PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Penyidikan Terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Anak di Polrestabes Palembang..... | 37 |
| B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Anak di Polrestabes Palembang... | 43 |

BAB IV. PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 49 |
| B. Saran-saran..... | 50 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak merupakan makhluk sosial, perkembangan sosial anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang semuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa anak-anak.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹

Anak merupakan karunia Tuhan yang maha Esa dan Amanah untuk setiap orang tua. Namun dalam perjalanan hidupnya tidak jarang anak mengalami tindakan-tindakan kekerasan. Baik di jalan, di sekolah, diantara teman sebayanya dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi karena keluarga terdekat.

¹Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm 1

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) diberikan pengertian tentang ‘perlindungan anak’ yaitu sebagai berikut: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Januari-Juli 2019 sudah menerima 1.192 pengaduan terkait kekerasan terhadap anak di Indonesia. Dengan kasus tertinggi mengenai keluarga dan pengasuhan. Pengaduan terbanyak kedua adalah anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian kekerasan dalam bidang sosial, dan dalam situasi darurat.²

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”

Pasal 59A Undang-Undang No.35 tahun 2014 perihal mengenai upaya perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya:

²Marisa Safitri, “Selama 2019, KPAI Terima Seribu Kasus Kekerasan Anak”, diakses dari <https://jabar.idntimes.com/news/indonesia/marisa-safitri-2/kpai-kekerasan-anak-paling-banyak-terjadi-dalam-pengasuhan-regional-jabar>, pada tanggal 13 oktober 2019 pukul 21.30.

1. Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/rehabilitas secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses perlindungan.

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak masih menjadi tanggung jawab kedua orang tua, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. Pada prinsipnya, setiap anak membutuhkan keluarga untuk tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, bukan hanya orang tua yang membutuhkan anak tetapi hak setiap anak untuk mendapatkan pengasuhan di dalam keluarga.³

Dalam keluarga kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua telah tertuang pada Undang-

³Asrosun Niam Soleh dkk, *Tanya Jawab Perlindungan Anak*, KPAI, Jakarta Pusat, 2017, hlm 35

Undang perlindungan anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti bagi anak.

Penguatan kapasitas keluarga menjadi kunci untuk memastikan keluarga dapat memberikan pengasuhan yang tepat bagi anak.⁴ Tanggung jawab orang tua terhadap anak sangat penting di bandingkan dengan orang lain, namun harus ada dukungan masyarakat dalam menjaga antar sesama dan peduli dengan masalah kekerasan ini agar dapat mencegah kekerasan terhadap anak. Maka dari itu harus ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga anak dari tindak kekerasan terhadap anak.

Tidak ada seorang anak pun yang pernah memberi izin untuk menjadi korban korban kekerasan. Mereka mungkin dibohongi, ditipu atau dipaksa oleh situasi-situasi yang berada diluar kendali mereka seperti kemiskinan atau akibat-akibat dari kondisi masyarakat (termasuk tekanan teman sebaya) yang dapat memaksa anak secara tidak terlihat tetapi bagaimana pun anak-anak tersebut tetap merupakan korban peredaran.

⁴Sofyan A.Djalil dkk, *Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak 2015-2019*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Jakarta, 2015, hlm 20

Anak-anak berhak atas perlindungan dan membutuhkan perlindungan dan adalah tanggung jawab orang dewasa untuk menjamin agar anak-anak tidak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi.⁵

Sebagai penegak hukum kepolisian merupakan pihak pertama yang mendapat laporan adanya tindak pidana kekerasan kepada anak. Tindakan kepolisian dalam mendapat laporan adanya tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah melalui proses penyidikan.

Pengertian penyidikan dalam pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Kita telah berbicara banyak tentang korban tidak lengkap bila tidak membahas tentang pelaku. Dalam menghadapi tersangka atau terdakwa, profesionalisme penegak hukum memegang peranan penting, dan di dalam interogasi yang dilakukan oleh penyidik wajib memperlakukan terdakwa secara manusiawi, sehingga hak-hak tersangka yang secara jelas diatur dalam KUHAP dapat terpenuhi.

Watak, pribadi tersangka maupun sifatnya berbeda, sehingga komunikasi antara penyidik dan pribadi tersangka dapat terjalin. Pendekatan yang dilakukan penyidik dalam hal ini merupakan tahap awal dari kelancaran dan memudahkan dalam mengumpulkan keterangan bahkan juga dapat

⁵ Stephanie Delaney dan ECPAT Internasional, *Melindungi Anak-Anak Dari Eksploitasi Seksual & Kekerasan Seksual Dalam Situasi Bencana & Gawat Darurat*, RESTU Printing, Medan, 2006, hlm 9

mengantisipasi terhadap tersangka yang memiliki perasaan canggung ataupun enggan untuk memberikan jawaban ataupun keterangan kepada penyidik.

Seseorang yang diperiksa karena terlibat dalam suatu tindak pidana adalah orang-orang yang dilanda frustrasi yang timbul akibat perlakuan yang ia perbuat hingga terkadang menjawab pertanyaan dengan berbelit-belit dalam prakteknya hal ini mengundang emosi penyidik dalam menghadapi berbagai macam tingkah laku yang diperbuat oleh tersangka.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada rumusan masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Studi Kasus Pada Polrestabes Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat diangkat permasalahan yang timbul berkaitan dengan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak, sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyidikan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak di Polrestabes Palembang?
2. Apa faktor-faktor penghambat Penyidikan terhadap pelaku kekerasan anak di Polrestabes Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan hukum pidana, untuk membatasi agar skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkupnya dibatasi mengenai upaya atau kontribusi hukum pidana dan Kepolisian dalam menanggulangi atau mencegah meningkatnya Tindak Kekerasan Terhadap Anak.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penyidikan terhadap pelaku kekerasan anak di Polrestabes Palembang.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Penyidikan terhadap pelaku kekerasan anak di Polrestabes Palembang.

D. Kerangka Konseptual

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- b. Pelaku menurut ketentuan pasal 55 KUHP ialah “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan

kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- c. Tindak Pidana menurut Moeljatno adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁶
- d. Kekerasan menurut KUHP dalam Bab IX Pasal 89 adalah membuat orang pingsan atau orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.
- e. Anak berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Dalam pembahasan permasalahan skripsi ini, penulis melakukan pendekatan secara empiris.

Pendekatan secara empiris dilakukan dengan mengadakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian

⁶ Damang Averroes Al-Khawarizmi, "Pengertian Hukum Pidana", diakses dari <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html>, pada tanggal 11 november 2019 pukul 22:22

yang ditujukan kepada usaha untuk memperoleh gambaran fakta atau gejala tertentu dan menganalisisnya secara intensif dan ekstensif yang menggunakan data primer dan data sekunder.

2. Jenis-Jenis Sumber Data

a. Jenis Data :

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada :

1. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian pustakaan (*Library Reaseach*) dan studi dokumen.

2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan dimana pengambilan data primer ini dilakukan dengan cara wawancara secara terstruktur terhadap para nara sumber.

b. Sumber Data

1. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan peraturan-peraturan.

Data studi melalui bahan hukum terdiri dari :

1). Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar. Bahan hukum yang mengikat antara lain :

- a. Undang-undang Dasar 1945
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
 - d. Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- 2). Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
 - 3). Bahan Hukum Tertier, yakni ini bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

2. Data Primer

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan yang sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

3. Lokasi

Penelitian yang dilakukan oleh penulis seluruhnya berlokasi di Kota Palembang yaitu penelitian pada POLRESTABES PALEMBANG.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu analisis data yang awalnya panjang lebar, kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis dan dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan metode deduktif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus dan dengan metode deduktif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum. Setelah data dianalisis dan juga disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada untuk pemnudian dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan adalah sebuah hal yang sangat penting didalam penyusunan sebuah skripsi, agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan teratur maka diperlukan sistematika penyusunan mengenai isi pembahasan sebuah skripsi tersebut. Sistematika penyusuna dalam penyusunan skripsi ini akan dibagi dalam tiga bab yang disusun secara sistematis dan logis, adapun masing-masing bab tersebut sebagai berikut:

BAB I, Pada bab ini berisikan mengenai pendahuluan yang memuat mengenai tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, ruang lingkup, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Pada bab ini berisikan mengenai pengertian penyidikan, pengertian pelaku, pengertian anak, jenis-jenis kekerasan, faktor-faktor

terjadinya kekerasan terhadap anak, dan dampak terjadinya kekerasan terhadap anak.

BAB III, Pada bab ini berisikan mengenai Pembahasan mengenai Kekerasan Terhadap Anak di wilayah Hukum Polresta Kota Palembang

BAB IV, Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asrosun Niam Soleh, dkk, *Tanya Jawab Perlindungan Anak*, KPAI, Jakarta Pusat, 2017
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Indonesia, 2014
- Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011
- Poerwadarminta, WJS., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet I, Jakarta, 1988
- Sofyan A. Djalil dkk, *Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak 2015-2019*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Jakarta, 2015
- Stephanie Delaney, *Melindungi Anak-Anak Dari Eksploitasi Seksual & Kekerasan Seksual Dalam Situasi Bencana & Gawat*, ECPAT Internasional
- Sugiarto Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*, SinarGrafika, Jakarta Timur, 2016.

Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
- Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Jurnal

- Sari Pediarti, "*Deteksi Dini, Faktor Risiko, dan Dampak Perlakuan Salah Pada Anak*", Vol 7, September 2005.

Internet/Media Massa

Marisa Safitri, “Selama 2019, KPAI Terima Seribu Kasus Kekerasan Anak”, diakses dari [https://jabar .idntimes.com/news/indonesia/ marisa-safitri-2 /kpai-kekerasan-anak-paling-banyak-terjadi-dalam-pengasuhan-regional-jabar](https://jabar.idntimes.com/news/indonesia/marisa-safitri-2/kpai-kekerasan-anak-paling-banyak-terjadi-dalam-pengasuhan-regional-jabar), pada tanggal 13 oktober 2019 pukul 21.30.

Damang Averroes Al-Khawarizmi, “Pengertian Hukum Pidana”, diakses dari [http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana. html](http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html), pada tanggal 11 november 2019 pukul 22:22

KBBI Daring, diakses dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>, pada tanggal 22 Januari 2020 pukul 21:44

Ipoel, 9 Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Anak, <https://nakita-grid-id.cdn.ampproject.org>, diakses pada 20 januari 2020 pukul 20:55